



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 09. / KPTS / WN-LK.TMR03.08/I-2020

TENTANG

**PENGUKUHAN KAUR KEUANGAN NAGARI LAKITAN TIMUR
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Lakitan Tahun Anggaran 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur tentang pengangkatan Kaur Keuangan Nagari Kegiatan Pemerintahan Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Saudara **ELDA SUPANTRI** sebagai **Kaur Keuangan** Kegiatan Pemerintahan Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kaur Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan Teknis Administrasi Keuangan Nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari;
 - Bersama-sama dengan Kepala Seksi (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui Sekretaris Nagari diseujui oleh Wali Nagari;
 - Menerima,menyimpan,membayar atau mengeluarkan uang;
 - Menyelenggarakan Tata Usaha baik uang maupun barang milik Pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur;
 - Menghimpun seluruh Data-data bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur ;
 - Mengerjakan buku Kas Umum,Kas Pembantu,Buku Barang,dan Buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Menyusun Dokumen/Bukti-bukti secara tertib dan teratur; dan
 - Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Kaur Keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lakitan Timur
pada tanggal 02 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

AMRIL

Tembusan :

- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Yth. Camat Lengayang di Padang Marapalam
- Yth. Ketua BAMUS NAGARI Lakitan Timur di Koto Rawang
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal.